

# PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS SEHUBUNGAN DOKTRIN *ULTRA VIRES* TERKAIT TINDAKAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS DI LUAR KETENTUAN ANGGARAN DASAR

Oleh:

**Edi Wahjuningati**

Email : [ediwahjuningati30@gmail.com](mailto:ediwahjuningati30@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perseroan terbatas bila terjadi doktrin ultra vires kaitannya dengan tindakan organ perseroan terbatas diluar ketentuan anggaran dasar. Badan usaha terdiri dari badan hukum dan non badan hukum. Perseroan terbatas merupakan badan hukum, harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar perseroan yang termuat dalam akta pendirian. Organ perseroan terbatas berwenang dan bertanggung jawab untuk kepentingan perseroan, namun organ perseroan terbatas seringkali menjalankan kegiatan usaha perseroan diluar ketentuan anggaran dasar perseroan atau bertindak melampaui kewenangannya disebut dengan doktrin ultra vires. Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perseroan terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sesuai maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar, sehingga bila terjadi doktrin ultra vires, tindakan di luar ketentuan anggaran dasar yang menimbulkan kerugian maka pihak dari organ perseroan terbatas yang melakukan ultra vires dapat dimintai pertanggungjawaban.*

**Kata kunci:** Perseroan Terbatas, Doktrin Ultra Vires, Anggaran Dasar

## *Abstract*

*The aim of this research is to determine and analyze the liability of a limited liability company if the ultra vires doctrine occurs in relation to the actions of the limited liability company's organs outside the provisions of the articles of association. Business entities consist of legal entities and non-legal entities. A limited liability company is a legal entity, it must have aims and objectives as well as business activities in the company's articles of association which are contained in the deed of establishment. Limited liability company organs have the authority and responsibility for the interests of the company, however, limited liability company organs often carry out the company's business activities outside the provisions of the company's articles of association or act beyond their authority, which is called the ultra vires doctrine. Legal research methods through normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the research show that a limited liability company is a legal entity company in accordance with the aims and objectives in the articles of association, so that if the ultra vires doctrine occurs, actions outside the provisions of the articles of association that cause losses, the party from the limited liability company organ that commits ultra vires can be held responsible.*

**Keywords:** Limited Liability Company, Ultra Vires Doctrine, Articles of Association

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dapat dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang untuk merumuskan suatu undang-undang tentang perseroan terbatas yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan dan tidak tertinggal dengan gencarnya perkembangan hukum korporasi secara global.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU Wajib Daftar Perusahaan), “Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”<sup>2</sup>, sedangkan Pasal 1 huruf c UU Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan, “Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan”<sup>3</sup>. Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar

Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”<sup>4</sup>. Berdasarkan penjelasan diatas ciri dari suatu perusahaan yaitu: Bentuk usaha; Bersifat tetap dan terus menerus; Berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia; dan Memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 7 UU Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan, “Perusahaan yang wajib di daftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian”<sup>5</sup>. Selanjutnya Pasal 8 UU Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan, “Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 undang-undang ini berbentuk: Badan Hukum, termasuk di dalamnya koperasi; Persekutuan; Perorangan; Perusahaan lainnya diluar yang tersebut pada huruf-huruf a,b, dan c pasal ini”<sup>6</sup>.

Perusahaan terdiri dari Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan

<sup>1</sup> Hasbullah F. Sjawie, TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6 No. 1, 2017, hal. 13, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1886>

<sup>2</sup> Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>3</sup> Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>4</sup> Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>5</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

hukum. Salah satu contoh perusahaan yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”<sup>7</sup>. Pasal 1 Angka 2 UUPT menyebutkan, “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”<sup>8</sup>. Pasal 1 Angka 5 UUPT menyebutkan, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”<sup>9</sup>. Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas yang berisi kesepakatan pendiri perseroan terbatas yang dibuat saat pendirian perseroan terbatas tersebut, anggaran dasar dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian perseroan

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) UUPT menyatakan, “Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. jangka waktu berdirinya perseroan
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di setor
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen”<sup>10</sup>

Salah satu doktrin universal dalam bidang hukum korporasi yang juga dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui penafsiran dalam berbagai ketentuan di dalam UUPT adalah doktrin *ultra vires*. Doktrin ini merupakan ketentuan dalam hukum perseroan modern yang tumbuh dan berkembang pada *company law* di negara-negara dengan

<sup>10</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

sistem *common law*, yang akibat dari globalisasi telah menyebar pula ke berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, salah satunya ke Indonesia.<sup>11</sup>

Negara-negara dengan sistem hukum Common Law, seperti Inggris dan Australia, memandang prinsip *ultra vires* sebagai landasan penting dalam membentuk dan mengatur perilaku perusahaan. Penerapan prinsip ini sering kali melibatkan proses hukum yang mengacu pada preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya. Sementara di negara-negara dengan sistem hukum Civil Law, termasuk Indonesia, memiliki pendekatan yang berbeda terhadap prinsip *ultra vires*. Dalam konteks ini, kepatuhan perusahaan terhadap batasan wewenangnya lebih diatur oleh perundang-undangan yang terinci dan kode hukum. Pengawasan dilakukan melalui badan administratif dan pengadilan administratif yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

*Ultra vires* merupakan istilah dalam bahasa Latin yang berarti "di luar batas kuasa/wewenang". Istilah ini lazim digunakan di Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Inggris), sementara di negara-negara yang menganut sistem kontinental, terutama negara Perancis, istilah yang digunakan adalah

*excès de pouvoir*. Di negara-negara modern, badan administrasi hampir tidak pernah memiliki kekuasaan asli dan tidak terbatas. Apabila tidak menghormati batas-batas wewenang yang telah ditetapkan kepadanya oleh konstitusi atau oleh UU, maka akan dikatakan *excès de pouvoir* atau *ultra vires*.<sup>13</sup>

Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 15 UUPD dapat diketahui bahwa anggaran dasar memuat aturan-aturan main dari perseroan terbatas yang digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik itu pemegang saham, pengurus, maupun perseroan terbatas itu sendiri. Namun sering terjadi dimana

<sup>11</sup> Hasbullah F. Sjawie, op.cit, hal. 13

<sup>12</sup> Wirazilmustaan, W., & Simabura, C. (2023). Implementasi Prinsip *Ultra Vires* di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia. *UNES Law Review*, 6(2), 4762-4767. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1242>

<sup>13</sup> S. N. Susanto, Larangan *Ultra Vires* (*Exces De Pouvoir*) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental ), *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 260-271, Jun. 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271>

<sup>14</sup> Budiman, N. T., & Supianto, S. (2017). Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember. *JURNAL RECHTENS*, 6(2), 1-20. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i2.201>

tindakan dari organ perseroan terbatas di luar kewenangannya yang tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah disepakati, hal ini disebut dengan doktrin ultra vires, doktrin ini tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban perseroan terbatas bila terjadi doktrin ultra vires kaitannya dengan tindakan organ perseroan terbatas di luar ketentuan anggaran dasar ?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui penelitian hukum normatif karena yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban perseroan terbatas sehubungan doktrin ultra vires terkait tindakan organ perseroan terbatas di luar ketentuan anggaran dasar, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan penelitian yaitu: Pendekatan Perundang-undangan yang mengutamakan bahan perundangan berbentuk undang-undang dan peraturan. Pendekatan Konseptual, yaitu Metode dalam penelitian hukum, yang secara analitis untuk memecahkan masalah penelitian hukum.

### PEMBAHASAN

Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan, “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.<sup>15</sup> Hal ini diperkuat dengan ayat (2) yang menyebutkan, “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan”.<sup>16</sup>

Pasal 14 ayat (1) UUPT menyebutkan, “perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua

<sup>15</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>16</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut”.<sup>17</sup> Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan”.<sup>18</sup> Sedangkan ayat (4) menyebutkan, “perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan”.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPT, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>20</sup> Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan

Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari serosero atau saham. Sedangkan terbatas merujuk pada tanggung jawab dari pemegang saham perseroan terbatas itu sendiri yang hanya terbatas pada nilai nominal dari saham yang dimilikinya.<sup>21</sup> Organ-organ perseroan terbatas meliputi :

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UUPT, “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”

#### 2. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UUPT, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

#### 3. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUPT, “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>18</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>19</sup> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>21</sup> H.M.N. Purwostjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”

Pasal 7 UUPT menyatakan, “

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan
- (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas

(7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku lagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal”.<sup>22</sup>

Pendirian perseroan terbatas dibuktikan dengan adanya akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris, disertai dengan anggaran dasar perseroan terbatas yang merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Pasal 21 UUPT menyebutkan, “Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. nama perseroan dan / atau tempat kedudukan perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. jangka waktu berdirinya perseroan
- d. besarnya modal dasar
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan / atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya

<sup>22</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada menteri. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris”.<sup>23</sup>

Anggaran dasar mengatur terkait maksud dan tujuan yang harus diikuti oleh perseroan terbatas dalam menjalankan tugas dan tidak keluar dari maksud dan tujuan dan perseroan terbatas.

Dalam perseroan terbatas yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum, sering terjadi dimana tindakan organ perseroan terbatas diluar ketentuan anggaran dasar, atau yang disebut dengan doktrin *ultra vires*. Doktrin kekuasaan tertinggi (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah lama ada. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum segala kegiatan badan PT yang tidak berada di bawah kekuasaannya karena tujuan PT yang diatur dalam anggaran dasar. Doktrin ini awalnya dikenal di negara-negara *common law*. Dalam yurisprudensi, “*ultra vires*” berarti perbuatan badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan dengan demikian berada di luar yuridiksi badan hukum tersebut.<sup>24</sup> Istilah “*ultra vires*”

digunakan tidak hanya apabila perseroan melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya, tetapi juga untuk perbuatan yang berhak dilakukannya, tetapi dilakukan secara tidak teratur (*irregular*). Lebih lanjut, suatu perbuatan digolongkan sebagai “*ultra vires*” tidak hanya apabila perbuatan itu melampaui kewenangannya secara tersurat maupun tersirat, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum yang berlaku.<sup>25</sup> Sebagai salah satu pelaku ekonomi, PT harus menghormati legalitas kelembagaan dan operasional. Legitimasi kelembagaan terpenuhi ketika semua kondisi dan prosedur untuk memulai operasi telah selesai dan persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian diperoleh, dikonfirmasi atau disetujui. Pada saat yang sama, banyak undang-undang operasional terkait dengan pendaftaran dan izin lainnya.<sup>26</sup>

Doktrin *ultra vires* merupakan perbuatan atau tindakan dimana organ perseroan terbatas melakukan tindakan melampaui kewenangannya berdasarkan apa yang sudah tertera terkait maksud dan tujuan perseroan terbatas di dalam anggaran

---

*Perseroan Terbatas*), Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No.7, 2013, hlm 118

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hal. 111

<sup>26</sup> M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jurnal Bussiness Law Review, Volume III, 2017, hlm 28

<sup>23</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>24</sup> Dwi Suryahartati, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang*

dasar perseroan terbatas. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 (1) UU Perseroan Terbatas, pengurus mengarahkan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sejalan dengan tujuan perseroan. Undang-Undang perseroan terbatas tidak secara tegas menyebutkan apa akibat hukumnya jika direksi melanggar ketentuan anggaran dasar atau jika direksi bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*).<sup>27</sup>

Menurut Sumantoro, kewenangan tersebut dapat mencakup hal-hal yang tersurat (*explicit power*) dan hal-hal yang tidak tersurat (*implied power*).<sup>28</sup> Dalam kenyataannya, kekuasaan yang disebutkan secara tegas itu biasanya dirumuskan dalam anggaran dasar PT. Oleh karena itu, kekuasaan direksi PT sangat bergantung pada tujuan dan industri PT, serta rumusannya dalam anggaran dasar PT sendiri. Sebaliknya kuasa yang tidak dinyatakan secara tegas dapat berupa tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan PT dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup> Istilah “*ultra vires*” adalah bahasa Latin dan berarti “di luar” atau “di luar kekuasaan”, yaitu kuasa yang diberikan oleh undang-undang kepada badan hukum (dalam hal ini perseroan terbatas yang diwakili oleh negara). Ungkapan lain yang sering

digunakan untuk mendefinisikan *ultra vires* adalah perampasan kekuasaan.<sup>30</sup> Direksi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan terbatas. Parafrase “dalam batas-batas yang diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar” berarti larangan untuk bertindak di luar batas-batas yang diatur dalam UUPB dan/atau anggaran dasar perseroan, sehingga anggaran dasar perseroan merupakan sumber utama dan batas otorisasi untuk mengukur apakah otorisasi telah dilampaui atau tidak.<sup>31</sup> Perjanjian yang dibuat oleh direktur di luar kewenangannya (*ultra vires*), maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dalam arti perjanjian tersebut tidak mengikat perseroan tetapi hanya mengikat direktur secara pribadi kepada pihak ketiga.<sup>32</sup>

Apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh direksi dengan pihak ketiga dan itu terindikasi sebagai perbuatan *ultra vires*, maka perjanjian tersebut batal demi hukum terlebih lagi dapat merugikan pihak ketiga, apabila terjadi hal tersebut, yang bertanggung jawab adalah direksi itu sendiri yang melakukan *ultra vires* berdasarkan teori piercing the corporate veil. Apabila perseroan terbatas mendapatkan kerugian dari apa yang dibuat oleh direksi yang melakukan *ultra vires*, maka perseroan

<sup>27</sup> Abdul Rokhim, *Tindakan Ultra Vires Direksi Dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas*, Jurnal Yurispruden, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm 88

<sup>28</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 289-290

<sup>29</sup> Abdul Rokhim, op. cit., h. 89

<sup>30</sup> Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 102

<sup>31</sup> Abdul Rokhim, op. cit., h. 93

<sup>32</sup> Ibid

terbatas dapat menuntut ganti rugi kepada pribadi direksi. Menurut Pasal 61 ayat (1) UUPT, gugatan yang diajukan berisi permintaan agar perusahaan menghentikan kegiatan yang merugikan dan mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi akibat yang telah terjadi dan untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang.<sup>33</sup>

Apabila direksi ingin melakukan sesuatu diluar kewenangan dengan tujuan agar suatu perusahaan dapat berkembang dan tidak bersifat kaku, maka dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada anggaran dasar dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru yang disepakati bersama oleh para pihak. Perubahan pada anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan dari menteri dan juga didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan UUPT.

Keputusan rapat umum pemegang saham terkait perubahan anggaran dasar sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah saham. Akibat hukum dari perbuatan perseroan adalah milik perseroan. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh yang timbul dari perbuatan tersebut hanya dipikul oleh PT sendiri sebagai badan hukum, terlepas dari tanggung jawab pribadi pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik independent status perseroan terbatas PT. Sebaliknya, perbuatan direksi yang melebihi kewenangannya (*ultra vires*)

<sup>33</sup> Ibid, hlm 99

tidak mengikat baik menurut undang-undang maupun anggaran dasar PT atas akibat perbuatan tersebut sebagai badan hukum.<sup>34</sup>

Rudhi Prasetya menyatakan, “dalam kaitannya dengan *ultra vires*, penting ketentuan undang-undang yang mengharuskan direksi harus terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS dalam hal direksi ingin mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 UU 2007. Demikian manakala ketentuan ini dilanggar oleh direksi, maka terjadilah *ultra vires*. Ketentuan anggaran dasar seperti itu harus dipatuhi oleh direksi, dan manakala dilanggar, terjadilah *ultra vires*”.<sup>35</sup> Pasal 102 UUPT menyebutkan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Ketentuan sebagaimana di-

<sup>34</sup> Ibid, hlm 100

<sup>35</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011, h.28

maksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik. Ketentuan kuorum kehadiran dan / atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".<sup>36</sup>

Pasal 92 UUPT menyebutkan, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan / atau anggaran dasar. Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua)

anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi".<sup>37</sup>

Selanjutnya Pasal 97 UUPT menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk

<sup>36</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>37</sup> Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.<sup>38</sup>

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan / atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan / atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan”.<sup>39</sup>

Rudhi Prasetya menyatakan, “jika ternyata direksi telah menjalankan kegiatan usaha perseroan diluar dan atau menyimpang dari ketentuan Pasal 3 anggaran dasar perseroan, maka terjadilah ultra vires yang dalam hal ini maka perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat, demikian pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada diri pribadi direksi”.<sup>40</sup> Pentingnya anggaran dasar menurut Rudhi Prasetya bahwa “anggaran dasar merupakan aturan

permainan yang telah disepakati untuk ditaati”.<sup>41</sup>

Salim HS dan Budi Sutrisno menyatakan, “ciri-ciri perseroan terbatas disebut sebagai badan hukum yaitu:

1. didirikan berdasarkan perjanjian
2. melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham
3. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Selanjutnya perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian di depan notaris tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum keluar, tetapi perseroan itu harus disahkan akta pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Apabila telah disahkan, perseroan terbatas baru dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan terbatas secara mandiri”.<sup>42</sup>

Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan, “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.<sup>43</sup> Rudhi Prasetya menyatakan, “kepada PT

<sup>38</sup> Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>39</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>40</sup> Rudhi Prasetya, op. cit., h.27

<sup>41</sup> Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Edisi Revisi, Cetakan ke-11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.33

<sup>42</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Edisi 1-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h.113

<sup>43</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

diberi status “Badan Hukum”. PT dalam hukum diberikan kedudukan “persona standi in iudicio. PT diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT. PT diberi karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah, melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang perorangan-nya”.<sup>44</sup> R. Soekardono menyatakan, “peraturan-peraturan khusus tentang menjalankan perusahaan :

- a) mengadakan pembukuan
- b) persekutuan dengan firma menjalankan perusahaan
- c) nama perseroan terbatas harus menunjukkan tujuan perusahaan
- d) bagi pengusaha penandatungannya saja di dalam surat bukti di bawah tangan tentang hutangnya yang hanya diperbuat secara sepihak
- e) perpajakan badan pasal 581 Rv
- f) pasal 92 bis KUHP”.<sup>45</sup>

Rudhi Prasetya menyatakan, “menurut hukum Indonesia, sesuai dengan konsep *civil law*, dalam hal terjadi ultra vires,

perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal. Perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan”.<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban perseroan terbatas bila terjadi doktrin ultra vires kaitannya dengan tindakan organ perseroan terbatas di luar ketentuan anggaran dasar menunjukkan perseroan terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sesuai maksud dan tujuan di dalam ketentuan anggaran dasar, apabila organ perseroan terbatas melakukan ultra vires yang merugikan perseroan terbatas maka pihak dari organ perseroan terbatas yang melakukan ultra vires dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi karena organ perseroan terbatas melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya atau di luar ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas yang termuat dalam akta pendirian perseroan terbatas

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2010
- HS, Salim, dan Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Edisi 1-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

<sup>44</sup> Rudhi Prasetya, op. cit., h.5

<sup>45</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama)*, Cetakan Kesembilan, Dian Rakyat, Jakarta, 1993, h.25-26

<sup>46</sup> Rudhi Prasetya, op. cit., h.26

- Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011
- Prasetya, Rudhi, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama)*, Cetakan Kesembilan, Dian Rakyat, Jakarta, 1993
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Jurnal :**
- Abdul Rokhim, *Tindakan Ultra Vires direksi Dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas*, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 4, No. 1, 2021
- Budiman, N. T., & Supianto, S. . (2017). Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember. *JURNAL RECHTENS*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i2.201>
- Dwi Suryahartati, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, 2013
- Hasbullah F. Sjawie, TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 1, 2017, hal. 13, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1886>
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, *Jurnal Bussiness Law Review*, Volume III, 2017
- S. N. Susanto, Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental ), *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 260-271, Jun. 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271>
- Wirazilmustaan, W., & Simabura, C. (2023). Implementasi Prinsip Ultra Vires di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia. *UNES Law Review*, 6(2), 4762-4767. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1242>

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

Edi Wahjuningati adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Sejak tahun 2010. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 1993 dan memperoleh Gelar Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998 dan memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga tahun 2013.